

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Penerapan perilaku pedagang toko kelontong di Desa Morodemak sudah sesuai prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu; Tauhid (*unity*), Keseimbangan (*equilibrium*), Keinginan bebas (*free will*), Tanggung jawab (*responsibility*), Ihsan (*benevolence*). Dengan menerapkan prinsip etika bisnis Islam akan menjadikan bisnis yang dijalankan meraih kesuksesan dunia dan akhirat.
2. Praktik hutang piutang yang terjadi ditoko kelontong pada masyarakat Desa Morodemak menggunakan akad hanya secara lisan dan menuliskan barang-barang yang pembeli ambil dalam bentuk nota kontan. Akad yang diucapkan ini hanya berdasarkan kepercayaan pemilik toko karena sebagian besar pembeli dari toko merupakan masyarakat yang berasal dari masyarakat Desa Morodemak sendiri.
3. Faktor umum yang melatar belakangi jual beli dengan sistem hutang piutang pada masyarakat Morodemak disebabkan;
 - a. Hutang sudah menjadi kebiasaan/tradisi setempat (*'urf*) sebab dianggap sebagai suatu kebiasaan yang baik atau dikenal, masyarakat sebagai suatu kebaikan yang dilakukan berulang-ulang.
 - b. Karena terpaksa, tanpa berhutang tidak mampu membeli kebutuhan pokok yang disebabkan ketidak stabilan pendapatan kepala keluarga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.
4. Dalam praktiknya, akad yang disepakati oleh kedua belah pihak ini terdapat masalah dalam proses pelunasan hutang kepada pemilik toko. Pembeli yang sudah berjanji kepada pemilik toko untuk membayar hutang mereka sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan malah mengingkari janji tersebut dan tidak membayarkan hutangnya hingga sampai saat ini. Ditinjau dari Hukum

Islam bahwa perilaku ini termasuk dalam dosa yang tidak akan diampuni meskipun sipenghutang sudah meninggal.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Untuk Pembeli atau pihak yang berhutang sebaiknya tidak memberi janji yang pada akhirnya janji itu diingkari, karena perbuatan itu termasuk dalam dosa besar.
2. Untuk pemilik toko agar melakukan perjanjian atau akad sesuai yang dianjurkan dalam Islam yang seperti tertulis dalam surah Al Baqarah 282. Dimana jika dalam melakukan transaksi hutang piutang akadnya harus diterapkan harus secara tertulis dan menghadirkan lebih dari 2 orang saksi.
3. Bagi masyarakat muslim harus lebih mengetahui prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli dalam hutang piutang.
4. Peneliti selanjutnya dihibau untuk meneliti dari dalam jangka waktu yang lebih lama guna mendapatkan data yang lebih mendetail dan lebih realistis dalam memperoleh informasi.